



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
NOMOR: 140/04/Kpts/Nagari-PTP/I/2023

TENTANG
PENUNJUKAN NAMA-NAMA GURU TPQ/TPSQ NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya ketertiban, kelancaran dalam membaca ayat suci Al-Qur'an maka perlu diciptakan Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah suatu pendapat, rancangan, konsep sebuah cita-cita tentang pembentukan kepribadian muslim, dalam sistem kependidikan yang berdasarkan Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan Masjid dan Mushallah di tengah-tengah masyarakat sebagai fundamental peribadatan dan sosial kemasyarakatan dalam pengembangan mental spiritual;
 - b. bahwa pemanfaatan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) diarahkan untuk menumbuh kembangkan jati diri bangsa, meningkatkan kualitas, keagamaan harkat dan martabat bangsa;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ);
 - d. bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 menjelaskan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 50);
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Nagari Painan Timur Painan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Nagari Painan Timur Painan Tahun 2023 Nomor 2).

- Memperhatikan :
1. Program Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dalam rangka Menumbuhkembangkan Generasi Muda yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama di Nagari Painan Timur Painan;
 2. Peran dan fungsi Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di lingkungan masyarakat. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk dan Menunjuk Nama-nama Guru TPQ/TPSQ tersebut di Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Pengurus Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengikuti kegiatan peningkatan keagamaan;
 2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) setiap Kegiatannya;
 3. Melaksanakan serta mengikuti kegiatan penampilan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan;
 4. Pemanfaatan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dilaksanakan dengan menampilkan dan menerapkan potensial anak.

Ketiga :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat IV Jurai di Salido (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Depdikbud di Painan;
3. Kepala Dinas Pariwisata di Painan;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
 Nomor : 140/04/Kpts/Nagari-PTP/I/2023
 Tanggal : 02 Januari 2023
 Tentang : Penunjukan Nama-nama Guru TPQ/TPSQ Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

NAMA-NAMA GURU TPQ/TPSQ

NO	NAMA GURU	NAMA TPQ/TPSQ	ALAMAT
1.	Sarmaini	Thaibatul Jannah	Painan Timur
2.	Popi Yendriani	Thaibatul Jannah	Painan Timur
3.	Mas Dody	Thaibatul Jannah	Painan Timur
4.	Marsono	Mushalla Muhsinin	Painan Timur
5.	Winda Lusi Ramah Yeni, S.Pd.I	Mushalla Muhsinin	Painan Timur
6.	Wawan Salyono	Mushalla Muhsinin	Painan Timur
7.	Yulinarti	Mushalla Muhsinin	Painan Timur
8.	Osrita Hartati	Masjid Darul Mutmainnah	Painan Timur
9.	Dewi Komala Satri	Masjid Darul Mutmainnah	Painan Timur
10.	Fajar Irianto	Masjid Darul Mutmainnah	Painan Timur
11.	Misdar wati Eliza, S.Pd.I	Masjid Nurul Hidayah	Painan Timur
12.	Desi Sandra Wati	Masjid Nurul Hidayah	Painan Timur
13.	Doni Agustian, S.Pd	Masjid Nurul Hidayah	Painan Timur
14.	Aisyah Hasini Hasanah	Masjid Raya	Painan Timur
15.	Mila Oktaviani, Spd.I	Masjid Raya	Painan Timur
16.	Dea Triwardani	Masjid Raya	Painan Timur
17.	Nirwan Budianto	Sakinah	Painan Timur
18.	Melyza Ayuni	Tahfidz Qurrata A'yun	Painan Timur
19.	Hasnul Fatimah, S.Pd.I	Mushalla Assyadhiqin	Painan Timur
20.	Fahrur Rozi, S.Pd.I	Mushalla Assyadhiqin	Painan Timur
21.	Romi Syahputra	Nur Ramadhan	Painan Timur
22.	Reni Nofita	Mushalla Nurul Yaqin	Painan Timur
23.	Salsabila Mervira	Mushalla Nurul Yaqin	Painan Timur

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE